

# Kewajiban Upaya Non Ajudikasi Sebagai Syarat Mendaftarkan Gugatan Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan (Tinjauan atas Perma No. 1 Tahun 2008)

Sufiarina<sup>8</sup>, Efa Laela Fakhriah<sup>9</sup>

## Abstrak

Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan hakim untuk mengupayakan perdamaian bagi pihak yang bersengketa di pengadilan. Dengan kata lain, kewajiban mediasi ditujukan bagi sengketa yang sudah terdaftar di pengadilan, tetapi tidak berpotensi menekan jumlah sengketa di pengadilan. Penyelesaian sengketa yang masuk ke pengadilan kemungkinan dapat ditekan dengan cara membebaskan persyaratan imperatif tertentu mengingat penyelesaian sengketa perdata di pengadilan bersifat *ultimum remedium*. Ketentuan syarat imperatif itu sebagai sarana untuk membatasi sengketa yang terdaftar di pengadilan. Persyaratan imperatif berupa upaya perdamaian sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan menarik untuk dikaji sekaligus menekan pihak-pihak yang bersengketa di pengadilan. Pengkajian dapat dilakukan dengan pendekatan norma sebagai penelitian hukum normatif melalui penelitian terhadap asas-asas hukum penyelesaian sengketa, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Melalui persyaratan upaya imperatif musyawarah mufakat oleh para pihak secara optimal sebelum gugatan dimajukan, diharapkan sengketa yang harus diselesaikan oleh pengadilan dapat menjadi berkurang dan pihak yang berselisih tidak lagi berada dalam posisi saling berhadapan sebagai musuh yang berseteru.

**Kata Kunci:** non ajudikasi, *ultimum remedium*, *alternative dispute resolution* (ADR), mediasi, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

## ***Non-Adjudicative Proceedings as a Requirement for Lawsuit Registration to Create a Simple, Rapid, and Low-priced Court Proceedings (An Overview of the Supreme Court Regulation No. 1 of 2008)***

### Abstract

*Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 on the Mediation Procedure in Court requires the judge to seek peace for the parties having dispute in court. This means the mediation obligation is aimed towards disputes that have been registered in the court; however, it does not potentially reduce the number of incoming disputes. The number of settlement of disputes that enters the court can be suppressed by fulfilling certain imperative requirements considering the settlement of civil disputes in court as ultimum remedium. The imperative*

---

8 Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jl. TB. Simatupang No. 152 Jakarta Selatan, sufiarina\_01@yahoo.com, Dr. (Universitas Padjadjaran).

9 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, efalaela@yahoo.com, S.H.(Universitas Padjadjaran), M.H. (Universitas Gadjah Mada), Dr. (Universitas Padjadjaran).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

*requirement in the form of a settlement before the lawsuit is registered for the court is an interesting topic to be discussed, as well as strengthening the parties having dispute in court. This study is assessed by normative approaches of normative law through researches on legal principles on dispute settlement, systematic law, vertical and horizontal levels of synchronization, comparative law, and legal history. Through the effort of the imperative requirement, an optimal deliberation to reach a consensus by parties in dispute before the lawsuit is brought forward is expected to reduce the number of disputes entering the court; resulting in the disputing parties no longer having to be put under in the situation of facing one another as hostile enemies.*

**Keywords:** *non-adjudication, ultimum remedium, alternative dispute resolution (ADR), mediation, simple, rapid, and low-priced court proceedings.*

## **A. Pendahuluan**

Peradilan masih sebagai *the last resort* dalam penyelesaian sengketa, meskipun memang bukan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Kelebihan dari penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan karena bersifat adjudikasi dengan memberikan putusan atas suatu sengketa sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Hatta Ali<sup>1</sup> dalam pembukaan Rapat Pleno tanggal 12 Desember 2013 menyatakan:

“jajarannya hingga akhir November 2013 telah berhasil memutus sengketa di tingkat kasasi dan peninjauan kembali sejumlah 14. 736 kasus, dan masih menyisakan sekitar 6.592 kasus lagi sengketa yang belum diputus”.

Mengingat besarnya sengketa yang masuk ke pengadilan dan sering pula berlanjut melalui berbagai upaya hukum, maka perlu diupayakan untuk menekan sengketa yang didaftarkan di pengadilan. Dengan demikian, dapat berimbas pula pada penyusutan perkara di tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan menyebabkan posisi para pihak saling berhadapan satu sama lain. Hasil akhir yang akan dipanen para pihak di pengadilan adalah menang atau kalah. Konsekuensi menang atau kalah ini menyebabkan ketidakpuasan pada salah satu pihak dan membuat renggang hubungan para pihak dan berujung pada kondisi *win-loss* sehingga hubungan baik kedua belah pihak di ujung sengketa sering pula dalam keadaan lebih buruk.

Keputusan pengadilan berupa menang atau kalah ini, sering dirasakan pihak yang kalah sebagai suatu yang tidak adil dan berupaya memperbaikinya dengan memanfaatkan berbagai upaya hukum. Akibatnya penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung menyita waktu yang cukup lama, berlarut-larut, dan juga berimbas pada biaya serta menyita fisik dan pikiran para pihak.

---

1 [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id), diakses 15 Februari 2014.

Hasil akhir berupa menang atau kalah ini dapat dihindari melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara non ajudikasi yang dapat berujung pada penyelesaian sama-sama menang (*win-win solution*). Upaya non ajudikasi ini berupa penyelesaian secara non formal dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lainnya sebagaimana disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Menurut Suyud Margono,<sup>2</sup> ADR adalah suatu prinsip penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cepat dan murah.

Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa para pihak secara damai di pengadilan. Dijelaskan pula bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan sebagai instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikasi).<sup>3</sup> Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2008 ini mewajibkan pengadilan untuk lebih dulu mengupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Jika tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 2 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2008 ini, maka putusan hakim terancam batal demi hukum.

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008, diwajibkan semua sengketa perdata yang dimajukan kepada pengadilan tingkat pertama untuk mengupayakan penyelesaian perdamaian dengan bantuan mediator, kecuali bagi perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sayangnya, kewajiban mediasi menurut Perma No. 1 Tahun 2008 ini dilaksanakan di pengadilan, berarti ditujukan terhadap sengketa yang telah didaftarkan di pengadilan baru kemudian diwajibkan penyelesaian melalui mediasi. Secara administratif, kewajiban mediasi di pengadilan ini tidaklah mengurangi sengketa yang terdaftar di pengadilan, meskipun tidak jarang berujung pula dengan kegagalan. Tidak tercapainya upaya perdamaian sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008, lebih disebabkan para pihak hanya sekadar memenuhi syarat formalitas yang harus dilalui saja. Hakim sebagai mediator pun kurang optimal dalam memberikan bimbingan karena mediator yang tersedia di pengadilan adalah para hakim yang berfungsi sebagai mediator tanpa biaya (*free*).

Kesan *free* ini membawa konsekuensi semua dilalui sebagai formalitas belaka, sehingga waktu empat puluh hari yang diberikan dalam proses mediasi tidak dapat dimaksimalkan. Hal lain yang menyebabkan gagalnya upaya mediasi ini karena

---

2 Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Jakarta: Ghalia, 2004, hlm. iii.

3 Konsiderans Menimbang poin (b) Perma No. 1 Tahun 2008.

memang para pihak tidak dapat lagi menempuh upaya perdamaian bagi sengketa mereka. Justru mereka mengajukan gugatan ke pengadilan karena tidak dapat menempuh upaya perdamaian dan meminta para hakim untuk memutusny.

Perma No. 1 Tahun 2008 ini mewajibkan mediasi, tetapi ternyata tidaklah dapat mengurangi jumlah sengketa yang didaftarkan di pengadilan karena kewajiban mediasi ini harus diupayakan sebelum pemeriksaan perkara di pengadilan, berarti ditujukan terhadap sengketa yang sudah didaftarkan di pengadilan. Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2008 ini, ternyata jumlah perkara di pengadilan tidaklah berkurang dan beban hakim pun menjadi bertambah.

Jumlah sengketa perdata yang terdaftar di pengadilan kemungkinan dapat ditekan bila kewajiban mediasi (upaya non ajudikasi) ini tidak lagi diwajibkan di pengadilan tetapi justru dimaksudkan sebagai persyaratan mutlak untuk mendaftarkan sengketa di pengadilan. Dengan mewajibkan upaya non ajudikasi optimal, maka pihak yang hendak mendaftarkan sengketa, diwajibkan mengupayakan penyelesaian non ajudikasi terlebih dahulu. Dengan demikian, gugatan yang dapat didaftar adalah gugatan yang telah mengupayakan penyelesaian non ajudikasi namun upaya perdamaianya menemui jalan buntu, sehingga para pihak benar-benar siap untuk bertarung dengan hasil menang atau kalah di pengadilan dan dengan para pihak telah mengetahui substansi isi gugatan sebelum gugatan dimajukan ke pengadilan.

Artikel ini berupaya untuk mencoba mengurangi atau menekan jumlah sengketa perdata yang didaftar dan diselesaikan melalui pengadilan sekaligus meminimalisasi pihak-pihak yang bersengketa saling berlawanan satu dengan yang lainnya dalam posisi menang atau kalah. Jika gugatan penyelesaian sengketa berkurang di pengadilan, maka tentu pula dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dan dapat pula menghindarkan para pihak dari dendam dan amarah.

Sudah banyak artikel dan kajian lain yang membahas mengenai penyelesaian sengketa secara non ajudikasi karena memang memberikan nilai lebih bagi para pihak. Namun belum terlihat kajian yang membahas kewajiban penyelesaian secara non ajudikasi dijadikan sebagai persyaratan dalam mendaftarkan gugatan. Dengan selesainya artikel ini diharapkan gugatan penyelesaian sengketa yang didaftarkan ke pengadilan hanyalah sengketa-sengketa yang sudah tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui perdamaian. Jika para pihak masih belum optimal mengupayakan perdamaian, maka gugatan belum dapat didaftarkan.

ADR berupa non ajudikasi yang intinya adalah upaya penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>4</sup> Jadi kewajiban upaya non ajudikasi dalam artikel ini dimaksudkan pula sebagai ADR yang

---

4 Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 9.

yang lebih luas daripada upaya mediasi.

Pengkajiannya dilakukan dengan pendekatan norma (*statute approach*),<sup>5</sup> sehingga masuk dalam penelitian hukum normatif.<sup>6</sup> Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan dilaksanakan dengan penelaahan peraturan yang berkaitan dengan ketentuan penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum penyelesaian sengketa, penelitian sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal melalui perbandingan hukum dan sejarah hukum.

## B. Pengertian Sengketa

Sengketa dimaksudkan sebagai timbulnya perbedaan kepentingan berupa perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiiil yang selalu beriringan dengan hukum perdata formal atau lazim disebut sebagai hukum acara perdata.<sup>7</sup> Menurut Soerjono Soekanto, sengketa ialah ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar.<sup>8</sup> Sengketa bersinonim dengan perselisihan.

Perselisihan menurut bahasa Indonesia berasal dari kata selisih yang berarti beda atau kelainan. Perselisihan berarti perbedaan (pendapat), atau pertikaian, sengketa, percekocokan.<sup>9</sup> Dalam bahasa Inggris, perselisihan diterjemahkan sebagai *dispute* atau sinonim dari *conflict* yang memiliki arti yang sama yakni perselisihan, percekocokan, sengketa, dan pertentangan. Perselisihan atau sengketa timbul karena adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai apa yang dijanjikan oleh para pihak sebelumnya. Biasanya sengketa timbul dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau perikatan di antara dua subjek hukum atau lebih. Terganggunya hak salah satu pihak merupakan kepentingan hukum yang dapat menimbulkan konflik (*dispute*). Konflik-konflik semacam ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi memerlukan sarana hukum untuk penyelesaiannya. Sengketa tersebut berupa kepentingan yang berbeda, atau bahkan mungkin kepentingan yang saling bertentangan. Kepentingan yang dimaksud berupa hak-hak dan kewajiban perdata yang diatur dalam hukum perdata materiiil,<sup>10</sup>

5 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 92.

6 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 11.

7 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm. 1. Lihat juga Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Format Formulir Beperkara*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 2.

8 Soerjono Soekanto, *Mengenal Antropologi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumnus, 1979, hlm. 26.

9 W.J.S. Peorwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, hlm. 898-899.

berupa tuntutan ganti rugi.

Mariam Darus Badruzaman menyatakan bahwa untuk menuju ke arah ketertiban, guna menghindari pertentangan ataupun sengketa, diperlukan ketentuan atau kaedah hukum yang harus ditaati oleh anggota masyarakat. Hukum antara lain berfungsi sebagai pengabdian masyarakat, penjaga agar gerak masyarakat berjalan dengan lancar, dan kepentingan-kepentingannya dapat terpenuhi.<sup>11</sup> Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dan mempertahankan hak dan sarana menuntut kewajiban.

Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna penyelesaian perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan mereka. Mekanisme penyelesaian sengketa ditempuh melalui cara formal maupun informal. Proses penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi (*adjudicative processes*) yang terdiri dari proses penyelesaian melalui litigasi/pengadilan dan arbitrase/perwasitan.<sup>12</sup> Proses penyelesaian konflik secara informal disebut proses konsensual (*consensual processes*) yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan (*out of court*) atau non litigasi.<sup>13</sup>

Penyelesaian sengketa merupakan cara, prosedur ataupun mekanisme yang ditempuh oleh para pihak guna penyelesaian perselisihan atau konflik atas perbedaan kepentingan mereka. Penegakan hukum atas sengketa perdata dapat diselesaikan secara damai di luar pengadilan (non litigasi) dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase, atau melalui pengadilan (litigasi) dengan cara mengajukan gugatan.<sup>14</sup>

### C. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Tuntutan hak melalui pengadilan dengan cara penegakan hukum melalui hakim bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "*eigenrichting*" atau tindakan main hakim sendiri. Dengan pengaturan melalui kaidah hukum, setiap orang dituntut untuk bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan tetap terjaga dan terlindungi.

Pengajuan sengketa perdata ke pengadilan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang bertujuan mendapatkan pemecahan atau penyelesaian atas

---

10 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Loc.cit.*

11 Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 1981, hlm. 95.

12 Suyud Margono, *Op.cit.*, hlm. 179.

13 *Ibid.*

14 Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, 2009, hlm. 87.

kepentingan yang terganggu. Untuk menegakkan atau mengembalikan kepentingan yang dilanggar tersebut, pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangannya. Sudikno Mertokusumo menyatakan, "Hukum materiil sebagaimana terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana orang selayaknya berbuat atau tidak berbuat dalam masyarakat. Semua ketentuan tersebut merupakan pedoman atau kaidah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang".<sup>15</sup> Selanjutnya dikatakan Sudikno Mertokusumo,<sup>16</sup> hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim. Sudikno juga mengatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutus, dan melaksanakan putusannya.<sup>17</sup> Ketentuan hukum acara perdata merupakan aturan hukum yang bersegi publik dan bersifat memaksa (*dwingenrecht*), sehingga apabila ketentuan hukum acara tidak dilaksanakan maka mengakibatkan ancaman kebatalan atas putusan pengadilan dimaksud. Subekti berpendapat bahwa hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.<sup>18</sup>

Penyelesaian dimulai dengan didaftarkannya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan (penggugat). Dalam suatu gugatan, ada pihak yang "merasa" haknya dilanggar, akan tetapi pihak yang "dirasa" melanggar haknya tidak mau secara sukarela memenuhi tuntutan tersebut. Untuk penentuan siapa yang benar dan berhak, diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim benar-benar berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutus siapa di antara pihak-pihak tersebut yang benar.<sup>19</sup> Agar suatu gugatan ataupun permohonan tidak diajukan secara keliru, maka harus diperhatikan benar-benar oleh para pihak, pengadilan manakah yang tepat untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Suatu hal yang seragam, dalam setiap lingkungan pengadilan, dijumpai hierarki instansional. Pembuat undang-undang telah mematok suatu asas yang menjadi pilar setiap lingkungan peradilan yakni asas hierarki instansional badan-badan peradilan. Mengenai hierarki peradilan, kebaikannya terutama ditinjau dari segi pendekatan koreksional. Dengan disusunnya hierarki pada setiap badan pengadilan yang terdapat pada semua lingkungan pengadilan, kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan pengadilan tingkat pertama baik mengenai tata cara mengadili maupun penerapan hukum dapat dikoreksi dan diluruskan oleh peradilan tingkat banding. Pembuat

15 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 1.

16 *Ibid.*, hlm. 2.

17 *Ibid.*

18 R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 5.

19 Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, *Op.cit.*, hlm. 10.

undang-undang menyadari bahwa hakim yang bertugas memeriksa dan memutus pada peradilan tingkat pertama adalah manusia biasa, tidak luput dari kealpaan dan kesalahan. Untuk mengatasi kenyataan tersebut maka dibuka kesempatan bagi pencari keadilan untuk mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi pada hierarki pengadilan di atasnya sehingga kekeliruan, kesalahan, dan kealpaan yang dilakukan pengadilan tingkat pertama dapat dikoreksi melalui upaya hukum terhadap hierarki pengadilan yang di atasnya. Sebaliknya kekurangan dari hierarki peradilan dapat dilihat melalui pendekatan proses. Dengan adanya asas hierarki pendekatan instansional yang membuka peluang melakukan upaya hukum, penyelesaian perkara tidak segera tuntas pada pengadilan tingkat pertama, sehingga penyelesaiannya melalui proses berliku dan dalam jangka waktu yang relatif lama.

Sengketa perdata yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan di tingkat pertama dalam bentuk sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa di pengadilan negeri berlaku hukum acara perdata dengan prosedur kewajiban mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Apabila upaya mediasi tidak membuahkan kesepakatan, barulah berikutnya sengketa diperiksa sesuai dengan surat gugatan dengan acara biasa berdasarkan tahapan penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berupa:

- 1) pembacaan gugatan;
- 2) jawaban tergugat;
- 3) replik;
- 4) duplik;
- 5) pembuktian;
- 6) kesimpulan;
- 7) musyawarah hakim dan keputusan.

#### **D. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg, dimungkinkan para pihak yang bersengketa mengadakan penyelesaian atau perdamaian di luar pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut Undang-Undang Arbitrase), arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimungkinkan juga melalui prosedur ADR, berupa penyelesaian sengketa oleh lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.<sup>20</sup> Lembaga-lembaga tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi merupakan prosedur

---

20 Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

untuk sampai kepada kata sepakat antara pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Penyelesaian sengketa secara non litigasi, dalam beberapa hal telah dilembagakan, seperti di lembaga keuangan bank terdapat Lembaga Mediasi Perbankan Independen, yang saat ini untuk sementara masih dilaksanakan oleh Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia. Di lembaga keuangan bukan bank, terdapat Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan mediasi melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Lembaga arbitrase institusional di Indonesia terdiri dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Alternatif penyelesaian sengketa konsumen dikenal dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Beberapa cara atau prosedur yang termasuk dalam penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut:

### 1. Konsultasi

Adalah permintaan pertimbangan atau pendapat oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan.<sup>22</sup>

### 2. Negosiasi

Adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan di antara mereka yang bersengketa. Mereka menjadikan negosiasi sebagai sarana bagi mereka yang bersengketa untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Negosiasi biasanya digunakan dalam kasus yang tidak terlalu pelik dan para pihak beritikad baik untuk secara bersama memecahkan persoalannya. Negosiasi dilakukan jika komunikasi antara para pihak masih terjalin dengan baik, ada rasa saling percaya, dan ada keinginan untuk mencapai kesepakatan serta menjalin hubungan baik.<sup>23</sup>

### 3. Mediasi

Adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang di dalamnya terdapat pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) yang bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Hampir sama dengan pengertian tersebut, menurut Gary Goodpaster, mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah yang di dalamnya terdapat pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.<sup>24</sup>

21 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Op.cit, hlm. 270.

22 *Ibid.*

23 Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Op.cit, hlm. 10.

24 Gary Goodpaster, *Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 11.

#### 4. Konsiliasi

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan ke luar sebagai penyelesaian, proses ini disebut dengan konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus, yaitu pihak netral dapat berperan secara aktif ataupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya sebagai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.<sup>25</sup>

#### 5. Arbitrase

Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase, para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai hakim dan hukum yang diterapkan. Arbiter hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi. Putusan yang dimaksud bersifat *final and binding*.

Untuk mengantisipasi perselisihan atau sengketa (*dispute*) di antara para pihak mengenai perjanjian (transaksi ekonomi), lazimnya dalam perjanjian sering disertai dengan suatu klausul yang berupa kesepakatan kedua belah pihak mengenai cara penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Dalam perjanjian (*aqad*) tersebut disepakati apabila terjadi perselisihan atau sengketa (*dispute*) antara mereka maka akan diselesaikan melalui badan arbitrase.<sup>26</sup>

Adapun konsekuensi yuridis dari adanya klausula arbitrase, apabila terjadi persengketaan mengenai perjanjian (*aqad*), maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui forum arbitrase itu sendiri, sesuai dengan yang telah ditentukan atau dipilih oleh para pihak dalam *aqad*. Kewenangan secara absolut penyelesaian sengketa yang terjadi adalah arbitrase. Para pihak tidak dibenarkan lagi mengajukan perselisihan ataupun sengketa yang terjadi ke badan peradilan negara. Menurut hukum, dengan adanya klausul arbitrase dalam perjanjian, maka lenyaplah hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke lembaga peradilan negara,<sup>27</sup> sebaliknya badan-badan peradilan negara pun tidak berwenang untuk mengadili sengketa dari suatu perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul arbitrase.

#### E. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan peradilan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 2

---

25 Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, *Op.cit.*, hlm. 11.

26 Sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

27 Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999.

ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Keterangan lebih lanjut mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (4) tersebut, sederhana dimaksudkan sebagai pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif; efisien berkaitan dengan waktu dan efektif berkaitan dengan *cost* atau biaya; biaya ringan dimaksudkan sebagai biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan. Asep Iwan Iriawan menyatakan bahwa kata cepat menunjuk pada proses jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi pelaksanaan peradilan. Mengenai "cepat" dimaksudkan selekas mungkin namun dengan tetap memperhatikan ketelitian dan kecermatan. Dengan demikian, pengertian cepat menjadi bagian dari pengertian sederhana. Kecepatan dalam memutuskan sengketa akan meningkatkan kewibawaan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>28</sup> Ditentukan biaya ringan agar terpikul oleh rakyat, biaya yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.<sup>29</sup>

Perlu pula diperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan menghendaki berwujudan peradilan yang tidak berbelit-belit, tidak membuang waktu, dan tidak membebani para *justiabelen* secara finansial, namun tidaklah pula dimaksudkan bahwa hakim diperbolehkan meniadakan tata cara tertentu yang sudah ditetapkan undang-undang, misalnya tidak menghiraukan cara-cara pemanggilan saksi maupun pihak yang berperkara sebagaimana diatur undang-undang. Ahmad Mujahidin menyatakan yang dimaksud dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah:<sup>30</sup>

- a. Sederhana, yaitu proses beracara dengan jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan, sebab apabila terjebak pada formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran;
- b. Cepat, yaitu dalam melakukan pemeriksaan hakim harus cerdas dalam menginventarisasi persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi

---

28 Asep Iwan Iriawan, *Kajian Atas Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai Upaya Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2010, hlm. 118.

29 Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Op. cit.*, hlm. 36.

30 Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syarriyah*, Jakarta: Penerbit IKAHI-MA-RI, 2008, hlm. 9.

persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan untuk selanjutnya menggali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatu sudah diketahui majelis hakim, maka tidak ada cara lain kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum;

- c. Biaya ringan, yaitu harus diperhitungkan secara logis, rinci, dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam perkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan. Khusus persoalan biaya harus mengacu pada payung hukum tersendiri berupa peraturan pemerintah karena menyangkut mengenai penerimaan negara bukan pajak, melalui lembaga negara berupa pengadilan.

Beban biaya ringan dalam penyelesaian sengketa tidaklah membawa konsekuensi bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan tidak dapat dipungut biaya. Karena dalam penanganan perkara di pengadilan pada dasarnya dikenai biaya perkara, yang rinciannya telah diperkirakan oleh pihak pengadilan. Dalam hal ini, sejumlah uang yang dibayarkan sebagai uang panjar perkara kepada petugas di kepaniteraan akan diperhitungkan kemudian.

Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala desa/lurah tempat tinggalnya yang disahkan oleh camat setempat. Meskipun telah menyerahkan surat tidak mampu membayar biaya perkara, majelis hakim tetap memeriksa tentang ketidakmampuan pihak yang mengajukan gugatan tersebut.<sup>31</sup>

Begitu pula dalam proses beracara di persidangan, para pihak tidak mendapatkan jaminan jangka waktu yang terukur atas penyelesaian sengketa mereka untuk mendapatkan keputusan pengadilan. Semakin lama didapatkan keputusan atas sengketa mereka, tentu semakin lama pula para pihak berada dalam ketidakpastian. Belum lagi upaya hukum berjenjang yang dapat dimanfaatkan, melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Tidak jarang pula upaya hukum ini sengaja dimanfaatkan oleh para pihak hanya untuk sekadar mengulur-ulur pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan.

#### **F. Kewajiban Mediasi Menurut Perma No. 1 Tahun 2008**

Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, hakim berkewajiban untuk berupaya secara aktif mendamaikan para pihak seperti yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Kewajiban Mediasi di Pengadilan. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini

---

31 Lihat Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 jo, Pasal 89 dan 90 UU No. 50 Tahun 2009.

menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.<sup>32</sup>

Pelaksanaan mediasi bersifat imperatif yang membawa konsekuensi ancaman kebatalan atas putusan pengadilan apabila tidak melaksanakan mediasi. Kehadiran para pihak pada sidang pertama dibebani dengan kewajiban melaksanakan mediasi pada hari itu juga atau paling lama dua hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul. Proses mediasi berlangsung paling lama empat puluh hari kerja sejak mediator dipilih dan dapat diperpanjang paling lama empat belas hari kerja. Dengan demikian, proses mediasi berlangsung paling lama dalam waktu lima puluh empat hari kerja. Unikny meskipun mediasi terjadi setelah atau pada pelaksanaan persidangan pertama, namun Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi menyatakan: "Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara".<sup>33</sup> Berarti akan cenderung lebih lama waktu yang diperlukan dalam pemutusan sengketa apabila mediasi yang terjadi tersebut bersifat alot, kaku (*deadlock*), dan tidak berujung pada perdamaian, barulah dilaksanakan pemeriksaan mengenai substansi perkara. Keadaan ini menambah lama jangka waktu yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa perdata secara litigasi di pengadilan yang menyalahi asas peradilan secara cepat tersebut. Tidak terlaksananya asas cepat dalam penyelesaian sengketa, menyebabkan biaya yang harus dipikul oleh *justiabelen* menjadi bertambah dan membengkak, ditambah lagi beban psikologis yang disebabkan lamanya memperoleh kepastian hukum. Bagi pengadilan sendiri, penyelesaian suatu perkara yang lama dapat berpengaruh pada ketertiban administrasi pengadilan, antara lain menyangkut penunggakan perkara.

Kewajiban mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 telah ikut menghambat pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 ini, diintegrasikan mediasi ke dalam proses beracara bagi semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama sebagai suatu kewajiban. Dengan demikian, instrumen mediasi merupakan ketentuan imperatif bila tidak diterapkan akan terancam batalnya putusan demi hukum.

Dalam beberapa pengadilan khusus, proses beracara dengan cepat dijamin oleh perundang-undangan. Seperti dengan peniadaan kewajiban mediasi, upaya hukum yang dipangkas dan jangka waktu proses beracara yang telah dibatasi oleh undang-undang, contohnya pada pengadilan niaga. Pada pengadilan hubungan industrial, kewajiban mediasi (non ajudikasi lainnya) dilakukan sebagai persyaratan untuk memajukan sengketa ke pengadilan hubungan industrial,<sup>34</sup> upaya hukum juga

32 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009, hlm. 2.

33 Lihat Pasal 13 ayat (5) Perma No.1 Tahun 2008.

34 Lihat Pasal 3 dan Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

dipangkas hanya dalam bentuk kasasi.

### **G. Upaya Non Ajudikasi Sebagai Kewajiban Imperatif Guna Memenuhi Persyaratan Memajukan Gugatan di Pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah tindakan *ultimum remedium*. Maksudnya, pengadilan sebagai penyelesaian sengketa perdata adalah sebagai *the last resort*. Dalam arti jika para pihak yang bersengketa, tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya secara sukarela melalui musyawarah mufakat, maka barulah ditempuh penyelesaian sengketa melalui gugatan di pengadilan. Pemenuhan kewajiban secara sukarela terlebih dahulu diupayakan melalui ADR yang lebih luas cakupannya dibandingkan dengan mediasi. Khotibul Umam menyebutkan bentuk ADR sebagai cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi ataupun penilaian ahli. Apabila upaya ADR ini gagal melahirkan musyawarah mufakat, maka berikutnya barulah diperlukan peran pengadilan untuk memeriksa, menyelesaikan, dan memutus sengketa.

Lebih nyaman lagi bagi pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa mereka secara kekeluargaan, musyawarah mufakat, melalui ADR karena penyelesaian yang diperoleh secara *win-win solution*, tidak dengan posisi menang dan kalah sebagaimana pengadilan memutuskan yang menyebabkan hubungan para pihak saling berlawanan dan berseteru. Lagi pula penyelesaian sengketa di pengadilan meskipun memberikan kepastian hukum, tetapi memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit baik secara fisik maupun psikologis.

Jika sengketa yang sudah masuk ke pengadilan untuk diperiksa, maka kewajiban pertama dan utama dari hakim adalah mengupayakan perdamaian bagi para pihak yang berselisih. Tentu saja jika perdamaian tidak dapat diwujudkan, barulah langkah berikutnya hakim akan memeriksa dan memutus sengketa tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Perma No. 1 Tahun 2008. Hal ini menyebabkan setiap perkara perdata yang diperiksa di pengadilan tingkat pertama wajib diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan ancaman kebatalan atas putusan jika melalaikannya.

Perma No. 1 Tahun 2008 ini, tidaklah mewajibkan semua gugatan yang masuk ke pengadilan untuk diproses mediasi pada tahap awal. Bagi sengketa yang diproses melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan BPSK, dan keberatan atas putusan KPPU, upaya mediasi tidaklah diwajibkan namun justru dikecualikan dari kewajiban mediasi. Tampaknya pengecualian secara prosedural atas upaya mediasi ini karena terhadap gugatan di pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan BPSK maupun KPPU ini terlebih dahulu telah dilaksanakan atau diwajibkan penyelesaian secara non ajudikasi sehingga ADR menjadi persyaratan dalam memajukan gugatan ke pengadilan. Prosedural inilah yang sebaiknya dapat diadopsi dan diadaptasi oleh pengadilan dalam penyelesaian sengketa perdata. Apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tersebut gagal atau

salah satu pihak menolak upaya ADR, maka barulah diberikan kesempatan memberikan jalan bagi pihak yang dirugikan untuk menuntutnya melalui pengadilan. Artinya, penyelesaian melalui pengadilan baru dapat ditempuh oleh salah satu pihak apabila upaya penyelesaian secara ADR telah diupayakan secara maksimal sebelum gugatan didaftarkan ke pengadilan. Tanpa upaya penyelesaian melalui ADR oleh para pihak, maka upaya penyelesaian melalui pengadilan belumlah dapat ditempuh. Dengan demikian, upaya ADR ini dapat menjadi persyaratan dalam menekan jumlah sengketa yang terdaftar di pengadilan. Lagi pula melalui upaya ADR ini maka hubungan baik pihak-pihak yang bersengketa akan tetap dapat terpelihara.

Prosedur mediasi di pengadilan ini tidaklah dapat menekan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Namun, jika dibalik bahwa kewajiban mediasi (ADR sebagai upaya non ajudikasi) dinyatakan sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang berselisih dalam mendaftarkan gugatannya, maka tentunya jumlah sengketa yang masuk ke pengadilan dapat dikurangi. Berkurangnya jumlah sengketa maksudnya jika upaya ADR tersebut dapat ditempuh dan berhasil mendamaikan para pihak tentu saja sengketa tersebut tidak lagi memerlukan peran pengadilan sebagai pemutus sengketa. Dengan demikian, dapat dihindari penumpukan perkara perdata di pengadilan dan posisi para pihak pun tidak perlu saling berseberangan sebagai seteru di pengadilan.

Barulah ketika para pihak atau dengan bantuan pihak ketiga telah terbukti gagal dalam upaya perdamaian melalui musyawarah mufakat, pengadilan dapat diminta untuk berperan memutus sengketa tersebut. Tentu saja pihak yang bersengketa sudah paham apa sesungguhnya yang dituntut, bagaimana menangkis atau mempertahankannya, karena sudah ada tindakan pendahuluan di luar pengadilan sebagai upaya menyelesaikan perselisihan tersebut. Melalui persyaratan imperatif berupa upaya musyawarah mufakat untuk persyaratan mengajukan gugatan di pengadilan, maka jumlah sengketa perdata dapat berkurang yang didaftarkan di pengadilan. Dengan adanya kewajiban upaya musyawarah mufakat untuk memajukan gugatan maka pihak yang berselisih harus mengupayakan musyawarah mukafat terlebih dahulu, dan jika musyawarah mufakat ini gagal, barulah gugatan dapat diterima oleh pengadilan. Persyaratan ketentuan ini sebaiknya dinyatakan imperatif, jika mengabaikan atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban upaya musyawarah mufakat di luar pengadilan maka akan berakibat gugatan belum dapat diterima pendaftarannya di pengadilan.

Dengan demikian, peran mediasi di depan pengadilan yang disyaratkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 diubah dan dialihkan sebagai upaya yang harus ditempuh baik oleh para pihak maupun dengan bantuan pihak ketiga lainnya sebelum perkara dimajukan ke pengadilan dalam rangka mengakhiri sengketa secara kekeluargaan, sehingga beban pengadilan menerima gugatan dapat dikurangi. Dapat dinyatakan

apabila upaya mediasi di depan pengadilan oleh hakim dialihkan dan diubah sebagai persyaratan pendaftaran gugatan, dalam beberapa hal akan dapat meminimalisasi jumlah sengketa yang maju ke pengadilan, juga dapat mengurangi posisi bermusuhan bagi pihak yang bersengketa, dan sekaligus dapat menghindari posisi kalah menang dalam penyelesaian sengketa. Tampaknya dengan kedudukan hukum acara sebagai hukum publik sangatlah membantu pengalihan dan perubahan peran perdamaian melalui revisi Perma No. 1 Tahun 2008 bahwa kewajiban mediasi bukan lagi di depan pengadilan, melainkan dialihkan dan diubah menjadi kewajiban mediasi (ADR) sebagai persyaratan para pihak dalam mendaftarkan gugatan perdata di pengadilan.

Melalui pengalihan dan perubahan kewajiban mediasi (ADR) sebagai persyaratan memajukan gugatan, dengan demikian hanyalah sengketa yang sungguh-sungguh tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat sehingga para pihak pun sudah mempunyai langkah-langkah persiapan dalam menghadapi putusan yang akan diberikan oleh pengadilan. Dengan demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa di pengadilan lebih dapat diwujudkan. Melalui beban kewajiban mengupayakan penyelesaian secara non ajudikasi sebelum gugatan dimajukan ke pengadilan, dapat mengarahkan para pihak terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur perdamaian secara musyawarah mufakat. Persyaratan ini dapat pula mengurangi dan mencegah penumpukan perkara di pengadilan untuk jangka waktu panjang serta hubungan silaturahmi para pihak yang bersengketa masih dapat tetap terjalin dengan baik karena tidak ada pihak yang kalah dan juga tidak ada pihak yang menang.

Pembebanan kewajiban upaya non ajudikasi sebelum gugatan dibawa ke pengadilan dapat mengurangi pihak-pihak yang bersengketa secara hukum. Dengan demikian, yang akan berperkara di pengadilan hanyalah pihak-pihak yang memang tidak dapat menyelesaikan konflik mereka secara damai dan bersiap untuk bertarung mencari kebenaran dan keadilan di pengadilan. Apabila upaya non ajudikasi dapat menjadi persyaratan dalam mendaftarkan gugatan di pengadilan, tentu para pihak yang bersengketa akan mengupayakan tindakan ADR lebih dahulu, dan dengan demikian akan membawa konsekuensi:

- a. dapat mencegah para pihak berada dalam posisi *win-loss* dan berseberangan satu dengan yang lainnya;
- b. para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara *win-win solution*;
- c. hubungan baik para pihak yang bersengketa tetap dapat terpelihara;
- d. dapat dihindari banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diputus oleh hakim;
- e. kedudukan pengadilan sebagai institusi dapat lebih terhormat karena hanya mereka yang sudah terbukti tidak dapat menyelesaikan sengketa mereka secara ADR yang akan berperkara di pengadilan;

f. jumlah perkara yang maju ke pengadilan dapat berkurang.

Guna mendukung upaya ADR sebagai syarat untuk mendaftar gugatan ini, maka upaya non ajudikasi tersebut harusnya dapat menjadi optimal dengan bantuan pihak ketiga sebagai penengah yang mempunyai keterampilan dan kemampuan yang maksimal, dan berperan aktif secara netral dalam menyelesaikan sengketa para pihak.

## H. Penutup

Kewajiban mediasi di depan pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 belumlah efektif dalam menekan jumlah sengketa yang maju dan didaftarkan di pengadilan. Lagi pula kewajiban mediasi di pengadilan dalam banyak hal justru kurang mendukung proses beracara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Apabila kewajiban mediasi tersebut dapat dialihkan dan diubah sebagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk pendaftaran gugatan, maka upaya ini justru akan dapat menjadi penekan jumlah sengketa perdata yang didaftarkan di pengadilan karena sebelumnya sengketa mereka telah dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Hanya terhadap sengketa yang tidak berhasil ditempuhnya upaya perdamaian melalui musyawarah mufakat yang akan dilanjutkan pemeriksaan dan diputus oleh pengadilan, yang akan berdampak pada pengurangan penumpukan sengketa perdata di pengadilan.

Pihak ketiga yang akan menjalankan fungsi penyelesaian secara non ajudikasi ini, haruslah yang mempunyai kemampuan yang teruji serta perlu mengikuti banyak pelatihan-pelatihan ADR, sehingga baik secara pengetahuan maupun pengalaman tidak diragukan kemampuannya dan dapat berujung pada penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat dan tidak lagi mengandalkan pengadilan sebagai penyelesaian sengketa.

## Daftar Pustaka

### Buku

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, IKAHI-MA-RI, Jakarta, 2008.

\_\_\_\_\_, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Format Formulir Berperkara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.

Asep Iwan Iriawan, *Kajian atas Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum sebagai Upaya*

- Pengembangan Sistem Peradilan Indonesia*, Disertasi, Program Studi Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2010.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2009.
- Farid Mu'azd, *Pengadilan Hubungan Industrial dan Alternatif Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan*, Ind Hill Co, Jakarta, 2006.
- Gary Goodpaster, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mariam Darus Badruzaman, *Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum: Kumpulan Pidato-pidato Pengukuhan*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1981.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Antropologi Hukum*, Penerbit Alumni Bandung, 1979.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002.
- Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR) Teknik & Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982.

#### **Dokumen Lain**

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).

### **Dokumen Hukum**

Undang-undang No. 48. Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.